


5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Jawasake
 - Lokasi : Watutura
 - Desa / Kelurahan : Jawameze
 - Kecamatan : Bajawa
 - Kabupaten : Ngada
 - Pengelola : MARIA EMELINDA MOI
 - Pendidik : 1. MARIA HERLINA SOLA
2. DOROTHEA DHIU
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
 Pada tanggal 17 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada


 Drs. VINSENSIUS MILO, MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/87/02/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat Pengelola Kelompok Bermain Jawasake Nomor : 47/KJS/09/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain Jawasake;
 2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Bajawa Nomor : 463/CD.PKPO/KB/70/02/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain Jawasake.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kelompok Bermain Jawasake** di Watutura Kelurahan Jawameze Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R I A E M E L I D A M O I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R J A W A S A K E

b. Alamat : W A T U T U R A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : A U S A T E N I G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A D A

g. Kecamatan : B A J A W A

h. Kelurahan : J A W A M E Z E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 1 8 7 / 0 2 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 1 8 7 / 0 2 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan

JOHANNES NANO

Kepala Sekolah

Maria Emelinda Mori

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

